



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURHADI ALS MENCENG, ST BIN
PURWOHARJONO (ALM);**
Tempat lahir : Lampung Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 49/15 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Rt. 23 Rw.06 Kel. Sawah Lebar
Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nurhadi als Menceng, St Bin Purwoharjono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H. Dkk Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu melalui penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl pada tanggal 10 Mei 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG ,ST Bin PURWOHARJONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NURHADI Als MENCENG ,ST Bin PURWOHARJONO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa di Tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **2 (dua)** Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening seberat 0,53 gram.
 - **1(satu)** set alat hisap Sabu Bong.
 - Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - **1 (satu)** Unit Hp OPPO warna biru Metalik.
 - Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula dan atas Replik lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampai Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelannya semula ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pada tanggal 04 Mei 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST Bin PURWOHARJONO (AIm)**, pada Hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa. MAMANG (Tidak Tertangkap) di Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dikarenakan di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat di Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Hari Senin tanggal 08 Maret 2021, Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, S.T. (diajukan dalam Penuntutan Tersendiri) mendatangi Tempat Kerja Terdakwa Nurhadi, S.T. Als Menceng di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, S.T. Mengajak Terdakwa Nurhadi, S.T. pergi ke-Padang Ulak Tanding/Palak Curup ke-Rumah Terdakwa, Mamang (tidak Tertangkap) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi berangkat menemui Terdakwa. Mamang di Palak Curup Padang Ulak Tanding;
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi berangkat menemui Terdakwa. Mamang di Palak Curup Padang Ulak Tanding Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong menemui Terdakwa MAMANG membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Terdakwa. Muhammad Pains, ST sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah Terdakwa. Muhammad Pains, ST mempunyai uang, lalu keduanya Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi pulang menuju Bengkulu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa. Muhammad Paini, ST ada memberikan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket/gram secara Cuma Cuma kepada Terdakwa NUR HADI Als MENCENG karena menemani membeli ke Terdakwa. Mamang di Padang Ulak Tanding/Palak Curup.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 11.40 wib di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap dan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang tersangka kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/60714.00/2021 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik bening berat kotor 0,80 gr, Berat Bersih 0,53 gram selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.727 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal bewarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST Bin PURWOHARJONO (AIm)**, pada Hari pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.40 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Hari Senin tanggal 08 Maret 2021, Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, S.T. (diajukan dalam Penuntutan Tersendiri) mendatangi Tempat Kerja Terdakwa Nurhadi, S.T. Als Menceng di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, S.T. Mengajak Terdakwa Nurhadi, S.T. pergi ke-Padang Ulak Tanding/Palak Curup ke-Rumah Terdakwa, Mamang (tidak Tertangkap) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi berangkat menemui Terdakwa. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding;
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi berangkat menemui Terdakwa. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong menemui Terdakwa MAMANG membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Terdakwa. Muhammad Pains, ST sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah Terdakwa. Muhammad Pains, ST mempunyai uang, lalu keduanya Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi pulang menuju Bengkulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa. Muhammad Pains, ST ada memberikan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket/gram secara Cuma Cuma kepada Terdakwa NUR HADI Als MENCENG karena menemani membeli ke Terdakwa. Mamang di Padang Ulak Tanding/Palak Curup.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 11.40 wib di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap dan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang tersangka kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/60714.00/2021 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik bening berat kotor 0,80 gr, Berat Bersih 0,53 gram selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.727 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal bewarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST Bin PURWOHARJONO (AIm)**, pada Hari pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Tempat Kerja Terdakwa di Jalan Sepakat Rt. 23 Rw.06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira Hari Senin tanggal 08 Maret 2021, Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, S.T. (diajukan dalam Penuntutan Tersendiri) mendatangi Tempat Kerja Terdakwa Nurhadi, S.T. Als Menceng di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa. Muhammad Pains Septiadi, S.T. Mengajak Terdakwa Nurhadi, S.T. pergi ke-Padang Ulak Tanding/Palak Curup ke-Rumah Terdakwa, Mamang (tidak Tertangkap) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa. Muhammad Paini Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi berangkat menemui Terdakwa. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding;
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa. Muhammad Paini Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi berangkat menemui Terdakwa. Mamang di Palak CurupPadang Ulak Tanding Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong menemui Terdakwa MAMANG membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Terdakwa. Muhammad Paini, ST sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah Terdakwa. Muhammad Paini, ST mempunyai uang, lalu keduanya Terdakwa. Muhammad Paini Septiadi, ST dan Terdakwa Nurhadi pulang menuju Bengkulu.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa. Muhammad Paini, ST ada memberikan shabu-shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket/ gram secara Cuma Cuma kepada Terdakwa NUR HADI Als MENCENG karena menemani membeli ke Terdakwa. Mamang di Padang Ulak Tanding/Palak Curup;
- Bahwa selanjutnya sebagian dari 1 (satu) paket/ gram, oleh Terdakwa di pergunakan Tempat Kerja Terdakwa di Jalan Sepakat Rt. 23 Rw.06 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) kemudian Terdakwa letakkan shabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dan kemudian Terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa segar dan Fit serta tidak merasa mengantuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 11.40 wib di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap dan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang tersangka kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/60714.00/2021 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik bening berat kotor 0,80 gr, Berat Bersih 0,53 gram selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.727 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal bewama putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Bahwa Terhadap Terdakwa juga diambil Urine dan dilakukan Test dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor :BAP/025/III/2021/Rumkit, RUMKIT Bhayangkara Bengkulu , tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Sample Urine atas Nama Nurhadi, S.T. Bin (Alm) Purwoharjono menggunakan metode Card Test Amphetamin dengan hasil (1) Positif, Metamphetamin dengan hasil (+) dengan Kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WIDODO, T.S., S.H. Bin (Alm) TUGIMIN;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** bersama-sama dengan rekan Saksi selaku Penyidik yakni ; DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTOHAIRUDIN Bin (Alm) M. YASIN, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.40 Wib di Pinggir jalan Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



dikenakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG** kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG** serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.45 Wib kemudian Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba; DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTOHAIRUDIN Bin (Alm) M. YASIN, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO melakukan pengeledahan dikantor Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST** yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan dilaci meja ruang kerja kantor Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST**;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) merupakan milik Terdakwa **NURHADI Als MENCENG** karena pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG** merupakan sisa pakai.
- Bahwa Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** dalam menggunakan Narkotika jenis shabus-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening; 1(satu) set alat hisap Sabu Bong, dan 1 (satu) Unit Hp OPPO wama biru Metalik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO HARIDUIN

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** bersama-sama dengan rekan Saksi selaku Penyidik yakni ; WIDODO, T.S., S.H. Bin (Alm) TUGIMIN, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.40 Wib di Pinggir jalan Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Bengkulu Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG** kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG** serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa **NURHADI Als MENCENG**;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.45 Wib kemudian Terdakwa bersama Anggota Ditresnarkoba; WIDODO, T.S., S.H. Bin (Alm) TUGIMIN, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO melakukan penggeledahan dikantor Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST** yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan dilaci meja ruang kerja kantor Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST**;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) merupakan milik sdr **NURHADI Als MENCENG** karena pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Sdr **NURHADI Als MENCENG** merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** dalam menggunakan Narkotika jenis shabus-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening, 1(satu) set alat hisap Sabu Bong, dan 1 (satu) Unit Hp OPPO wama biru Metalik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** bersama-sama

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



dengan rekan Saksi selaku Penyidik yakni ; DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTOHAIRUDIN Bin (Alm) M. YASIN, WIDODO, T.S., S.H. Bin (Alm) TUGIMIN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.40 Wib di Pinggir jalan Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan Sdr **NURHADI Als MENCENG** kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Sdr **NURHADI Als MENCENG** serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang di kenakan Sdr **NURHADI Als MENCENG**;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.45 Wib kemudian Terdakwa bersama Anggota Ditresnarkoba; WIDODO, T.S., S.H. Bin (Alm) TUGIMIN, ARDI BERTIANDOKO, M.H. Bin (Alm) TAMPUJIONO melakukan penggeledahan dikantor Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST** yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan dilaci meja ruang kerja kantor Terdakwa **NURHADI Als MENCENG, ST**;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) merupakan milik sdr **NURHADI Als MENCENG** karena pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Sdr **NURHADI Als MENCENG** merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa **NURHADI S.T Als MENCENG Bin (Alm) PURWOHARJONO** dalam menggunakan Narkotika jenis shabus-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening, 1(satu) set alat hisap Sabu Bong, dan 1 (satu) Unit Hp OPPO wama biru Metalik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Pukul 11.40 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.45 WIB dilakukan pengeledahan dikantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan dilaci meja ruang kerja kantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Sdr PANI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB dirumah sdr PANI yang beralamat di Jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Sdr PANI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotia jenis sabu sudah cukup lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan terakhir pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) kemudian Terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirem yang sudah terpasang dan kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti orang merokok, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa segar dan Fit serta Terdakwa tidak merasa mengantuk dan jika Terdakwa tidak menggunakan Sabu badan Terdakwa terasa pegal dan Terdakwa merasa lesu;

- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Set alat Hisap sabu (Bong) merupakan milik saya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening, 1(satu) set alat hisap Sabu Bong, dan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru Metalik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- **2 (dua)** Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu Yang dibungkus Plastik klip bening;
- **1(satu)** set alat hisap Sabu Bong;
- **1 (satu)** Unit Hp OPPO warna biru Metalik;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Pengadilan telah dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/60714.00/2021 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik bening berat kotor 0,80 gr, Berat Bersih 0,53 gram;
- Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.727 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal bewama putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0103.K dengan Jumlah Timbang seberat 0,53 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor :BAP/025/III/2021/Rumkit, RUMKIT Bhayangkara Bengkulu , tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Pemeriksaan Sample Urine atas Nama Nurhadi, S.T. Bin (Alm) Purwoharjono menggunakan metode Card Test Amphetamin dengan hasil (1) Positif, Metamphetamin dengan hasil (+) dengan Kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Pukul 11.40 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.45 WIB dilakukan pengeledahan dikantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan dilaci meja ruang kerja kantor Terdakwa;
- Bahwa benar Terdaka mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Sdr PANI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB dirumah sdr PANI yang beralamat di Jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Sdr PANI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotia jenis sabu sudah cukup lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan terakhir pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) kemudian Terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dan kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti orang merokok, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa segar dan Fit serta Terdakwa tidak merasa mengantuk dan jika Terdakwa tidak menggunakan Sabu badan Terdakwa terasa pegal dan Terdakwa merasa lesu;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Set alat Hisap sabu (Bong) merupakan milik saya;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/60714.00/2021 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik bening berat kotor 0,80 gr, Berat Bersih 0,53 gram;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.727 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal bewama putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika).
- Bahwa benar Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0103.K dengan Jumlah Timbang seberat 0,53 gram.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor :BAP/025/III/2021/Rumkit, RUMKIT Bhayangkara Bengkulu , tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Sample Urine atas Nama Nurhadi, S.T. Bin (Alm) Purwoharjono menggunakan metode Card Test Amphetamin dengan hasil (1) Positif, Metamphetamin dengan hasil (+) dengan Kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam dakwaan ketiga penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang* ;
2. *Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;
3. *Unsur Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama : **NURHADI ALS MENCENG, ST BIN PURWOHARJONO (ALM)** di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Pukul 11.40 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 17 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru metalik yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.45 WIB dilakukan pengeledahan dikantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan dilaci meja ruang kerja kantor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Sdr PANI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah sdr PANI yang beralamat di Jalan Sutoyo Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan Sdr PANI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotia jenis sabu sudah cukup lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan terakhir pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di kantor Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat Rt. 22 Rw. 06 Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) kemudian Terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dan kemudian Terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa segar dan Fit serta Terdakwa tidak merasa mengantuk dan jika Terdakwa tidak menggunakan Sabu badan Terdakwa terasa pegal dan Terdakwa merasa lesu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam **pasal 6 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran UU nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat fakta – fakta sebagai berikut : barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan berupa : 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/60714.00/2021 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik bening berat kotor 0,80 gr, Berat Bersih 0,53 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Bukti R-PP.01.01.99.992.03.21.727 tanggal 16 Maret 2021 bahwa barang berupa , serbuk kristal bewarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dengan Kode Sampel 21.089.11.16.05.0103.K dengan Jumlah Timbang seberat 0,53 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor :BAP/025/III/2021/Rumkit, RUMKIT Bhayangkara Bengkulu , tanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Sample Urine atas Nama Nurhadi, S.T. Bin (Alm) Purwoharjono menggunakan metode Card Test Amphetamin dengan hasil (1) Positif, Metamphetamin dengan hasil (+) dengan Kesimpulan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,53 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu bong yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru metalik yang telah dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI ALS MENCENG, S.T. BIN PURWOHARJONO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **2 (dua)** Paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,53 gram.
 - **1(satu)** set alat hisap Sabu Bong.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- **1 (satu)** Unit Hp OPPO warna biru metalik.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh **HANIFZAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.** dan **DIAN WICAYANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **FAHMILUL AMRI, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.